

**TINDAK PIDANA MELAKUKAN SUATU HAK
YANG TELAH DICABUT DARINYA DENGAN
PUTUSAN HAKIM SEBAGAI KEJAHATAN
TERHADAP PENGUASA UMUM DALAM PASAL
227 KUHP¹**

Oleh : Mercy Erika Marchela Raming²

Max Sepang³

Vonny A. Wongkar⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan tindak pidana dalam Pasal 227 KUHP?; Bagaimana pengenaan pidana terhadap tindak pidana dalam Pasal 227 KUHP?. Pengaturan tindak pidana dalam Pasal 227 KUHP yaitu berupa melaksanakan suatu hak padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut, di mana pengertian hakim di sini meliputi hakim dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Agung. Ancaman dan pengenaan pidana untuk tindak pidana Pasal 227 KUHP berupa penjara maksimum 9 (sembilan) bulan atau denda, yang setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, menjadi paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), di mana untuk ancaman dan pengenaan pidana penjara dapat dipandang sebagai terlalu ringan sehingga perlu lebih ditingkatkan.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Putusan Hakim; Kejahatan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah membuat sistematika atas tindak pidana dengan pertama-tama membedakannya atas kejahatan, yang ditempatkan dalam Buku Kedua, dan pelanggaran, yang ditempatkan dalam Buku Ketiga, selanjutnya kejahatan dan pelanggaran itu dibagi pula atas beberapa kelompok tindak pidana. Salah satu kelompok tindak pidana di antaranya yaitu Kejahatan terhadap Penguasa Umum yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab VIII, yang mencakup Pasal 207 sampai dengan Pasal 241.

Pasal 227 KUHP merupakan pasal yang termasuk kelompok kejahatan terhadap penguasa umum ini, di mana pasal ini menentukan bahwa, “barang siapa melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.⁵

Salah satu contoh tindak pidana yang termasuk ke dalam cakupan dalam Pasal 227 KUHP yaitu jika seseorang melaksanakan kekuasaan orang tua, sedangkan kekuasaan sebagai orang tua telah dicabut darinya berdasarkan suatu putusan hakim, jadi ia sebenarnya tidak dibenarkan lagi melaksanakan kekuasaan tersebut. Ini merupakan contoh pencabutan hak dalam bidang hukum perdata. Selain itu dikenal pula pencabutan hak yang dijatuhkan oleh hakim pidana.

Dalam kenyataan, dalam masyarakat masih terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu yang menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum lebih lanjut karena tindakan yang dilakukan dengan tidak berhak itu sebenarnya merupakan tindakan yang tidak sah.

Kenyataan seperti ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan dari Pasal 227 KUHP dari segi luasnya cakupan Pasal 227 KUHP dan juga pengenaan pidana, dalam arti pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku dari tindak pidana tersebut dalam Pasal 227 KUHP. Jadi, terdapat urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 227 KUHP tersebut sehingga dalam melaksanakan kewajiban untuk menulis skripsi pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas di bawah judul “Tindak Pidana Melakukan Suatu Hak Yang Telah Dicabut Darinya Dengan Putusan Hakim Sebagai Kejahatan terhadap Penguasa Umum Dalam Pasal 227 KUHP”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana dalam Pasal 227 KUHP?
2. Bagaimana pengenaan pidana terhadap tindak pidana dalam Pasal 227 KUHP?

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101384

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 95.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini umum dikenal sebagai jenis penelitian yang disebut penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji⁶ atau penelitian hukum doktrinal oleh Suteki dan Galang Taufani.⁷ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁸ Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder saja; sedangkan istilah lainnya lagi terhadap jenis penelitian seperti ini yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Dalam Pasal 227 KUHP

Pasal 227 KUHP dalam teks bahasa Belanda berbunyi, “*Hij die een recht uitoefent, wetende dat hij daarvan bij rechterlijke uitspraak is ontzet, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van ten hoogste zes honderd gulden*”.⁹

Beberapa terjemahan terhadap Pasal 227 KUHP yang dapat ditemukan dikemukakan sebagai berikut:

1. Terjemahan Engelbrecht: “Barangsiapa melakukan suatu hak, yang diketahuinya bahwa telah ditjabut dengan dengan keputusan hakim kepadanya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiah”.¹⁰
2. Terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman (sekarang: Kementerian Hukum dan HAM): “Barang

siapa melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.¹¹

3. Terjemahan S.R. Sianturi: “Barangsiapa melakukan suatu hak, pada hal diketahuinya bahwa hak itu telah dicabut dari dia dengan putusan hakim, diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan atau denda maksimum enam ratus rupiah (x 15)”.¹²
4. Terjemahan R. Soesilo: “Barangsiapa memakai sesuatu hak, sedang diketahuinya bahwa haknya itu telah dicabut oleh hakim, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp9.000,”.¹³

Beberapa terjemahan yang dikemukakan sebelumnya tanpa berbeda-beda, tetapi semuanya mempunyai maksud yang sama karena merupakan terjemahan terhadap pasal yang sama. Perbedaan hanya terletak pada pilihan kata-kata dalam bahasa Indonesia saja.

Berdasarkan terjemahan-terjemahan dapat dikatakan bahwa unsur-unsur Pasa; 227 KUHP, yaitu:

1. Barang siapa
2. Melaksanakan suatu hak,
3. Padahal ia mengetahui
4. Bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut

Terhadap masing-masing unsur tersebut dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut.

1. Barang siapa.

“Barang siapa” merupakan unsur subjek atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa berarti siapa saja dapat menjadi pelaku tindak pidana ini. Mengenai subjek tindak pidana (perbuatan pidana), oleh Mahrus Ali dikatakan bahwa, subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa...”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13.

⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 13-14.

⁹ Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1334.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 1421.

¹¹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 95.

¹² S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 105

¹³ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 177.

badan hukum. Sehingga kita dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi/badan hukum (*rechtspersoon*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana.¹⁴

Demikian juga dikemukakan oleh Frans Maramis bahwa, subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggungjawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang pidana. Pembentuk KUHP berpandangan bahwa hanya manusia atau pribadi alamiah (Bld.: *natuurlijk persoon*; Ingg.: *natural person*) saja yang dapat dibebani tanggungjawab pidana, karenanya hanya manusia yang merupakan subjek tindak pidana dalam KUHP. Dalam KUHP, badan hukum (*rechtspersoon*) bukan subjek tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari: 1. Pasal 59 KUHP (= 51 Sr.) di mana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, bukan pada badan hukum itu sendiri; 2. Rumusan delik yang diawali dengan kata "*hij die*" (diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai barangsiapa) yang menunjuk pada manusia; 3. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan hukum.¹⁵

Jadi, kata barang siapa menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana ini, dengan pembatasan bahwa hanya manusia saja yang dapat menjadi pelaku sedangkan badan hukum tidak merupakan subjek tindak pidana dalam sistem KUHP. Berbeda halnya dengan sejumlah undang-undang di luar KUHP di mana badan hukum, atau lebih luas lagi korporasi, sudah diterima sebagai subjek tindak pidana, misalnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Tetapi perkembangan dalam beberapa undang-undang di luar KUHP ini belum diikuti dalam KUHP.

2. Melaksanakan suatu hak.

Unsur "melaksanakan suatu hak" merupakan unsur perbuatan. Unsur ini berarti pelaku telah

melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai pelaksanaan dari suatu hak baik hak yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan maupun hak yang berdasarkan suatu perjanjian. Contohnya melakukan suatu perbuatan sebagai pelaksanaan kekuasaan sebagai orang tua dari anak yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa: "(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan".¹⁶

3. Padahal ia mengetahui

Unsur "padahal ia mengetahui" merupakan unsur kesalahan. Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku melakukan kesengajaan, di mana kesengajaan itu berkenaan dengan pengetahuan bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut.

Pengertian kesengajaan ini mencakup tiga bentuk kesengajaan yang sudah diterima dalam yurisprudensi, yaitu:

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*) atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*); dan,
- 3) Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) atau *dolus eventualis*.¹⁷

Sengaja sebagai sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan yang paling mudah dipahami. Dalam bentuk sengaja sebagai maksud ini yang bersangkutan benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) perbuatan dan akibatnya. Jika A menaruh dendam terhadap seorang lain (B), dan untuk melampiaskan dendamnya ia membawa sebilah parang dan memarang B, yang tewas karena tebasan parang oleh A itu,

¹⁴ Maharus Ali, *Op.cit.*, hlm. 111.

¹⁵ Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 82, 83

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

¹⁷ Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 121.

maka perbuatan memaang tersebut dapat dikatakan benar-benar dikehendaki dan diketahui oleh si A. Matinya si B, yang merupakan akibat dari dilakukannya tebasan parang itu, juga dikehendaki oleh si A.¹⁸

Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*), contoh terkenal yaitu kasus Thomas van Bremerhaven, sedangkan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), contoh terkenal yaitu kasus taart di kota Hoorn (*Hoornse taart-arrest*).¹⁹

Unsur “padahal ia mengetahui” dalam Pasal 227 KUHP mencakup tiga bentuk kesengajaan tersebut, di mana kesengajaan itu berkenaan dengan pengetahuan pelaku bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut. Hal ini karena unsur “bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut” terletak di belakang unsur “padahal ia mengetahui” sehingga unsur “padahal ia mengetahui” mencakup unsur “bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut”

4. Bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut.

Hakim di sini bukan saja hakim pidana, tetapi juga hakim perdata, administrasi atau peradilan agama.²⁰ Ini berarti semua hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk hakim Mahkamah Agung tercakup dalam pengertian hakim dalam Pasal 227 KUHP. UUD 1945 pada Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Rumusan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 ini diulangi lagi dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) yang pada Pasal 18 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata

usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.²¹

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ada 4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu: 1. Lingkungan peradilan umum, 2. Lingkungan peradilan agama, 3. Lingkungan peradilan militer, dan 4. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Hakim dari empat lingkungan peradilan ini dan juga hakim Mahkamah Agung tercakup di bawah istilah hakim dalam Pasal 227 KUHP.

R. Soesilo memberi contoh berkenaan dengan putusan hakim pidana dengan menulis bahwa dalam beberapa hal orang selain dijatuhi hukuman pokok dapat pula dijatuhi hukuman tambahan (Pasal 10 KUHP), di mana di antara hukuman-hukuman tambahan ada mencabut hak tertentu. Hal-hak yang dapat dicabut itu disebutkan dalam Pasal 11, misalnya hak untuk memilih dalam pemilihan umum, hak untuk melakukan pekerjaan yang tertentu dan sebagainya. Orang yang mengetahui bahwa haknya untuk mengemudi kendaraan bermotor dicabut tetapi terus melakukan pekerjaannya mengemudi dapat dikenakan pasal ini. Demikian pula orang yang dengan putusan hakim dicabut haknya untuk memilih tetapi ia terus terus memilih dalam pemilihan umum.²²

Sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan bahwa pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.²³

Jadi, dalam Pasal 10 KUHP dikenal adanya pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu. Hak-hak tertentu yang dapat dicabut ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1)

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 122, 123.

²⁰ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

²¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

²² R. Soesilo, *Loc.cit.*

²³ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 5.

KUHP yang menyatakan bahwa hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.²⁴

Dalam Pasal 36 dan Pasal 37 KUHP diatur dalam tindak pidana yang bagaimana yang berakibat dapat dijatuhkannya pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu.

Menurut penjelasan R, Soesilo sebelumnya pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu dapat berupa pencabutan hak tertentu yang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) KUHP juga pencabutan hak tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar KUHP seperti mencabut surat izin mengemudi (SIM) terpidana.

Hal demikian dikemukakan juga oleh S.R. Sianturi yang menulis bahwa hakim pidana dapat mencabut hak tertentu dari terpidana seperti yang diatur pada Pasal 35 sampai dengan 38 KUHP, melalui putusan hakim tersebut. Selain dari pada yang ditentukan pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 KUHP tersebut, hakim pidana dapat juga mencabut hak-hak tertentu yang diatur di luar KUHP, seperti misalnya mencabut Surat Ijin Mengemudi (SIM) dari seseorang petindak berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan, mencabut izin praktik dokter, bidan, dan lain sebagainya. Dalam hal itu perlu diingat bahwa apabila hakim militer memecat seseorang militer dan mencabut haknya untuk memasuki

ABRI, maka *ipso jure* tercabut pula hak terpidana tersebut untuk memakai bintang-bintang, tanda kehormatan, medali-medali yang pernah dianugerahkan kepadanya (Pasal 26 KUHP Militer).²⁵

S.R. Sianturi dalam kutipan sebelumnya telah memberi contoh putusan hakim pidana, baik hakim dalam lingkungan peradilan umum maupun hakim dalam lingkungan peradilan militer.

Tentang pencabutan hak tertentu oleh putusan hakim perdata, S.R. Sianturi menulis bahwa hakim perdata dapat mencabut hak tertentu dari tergugat seperti misalnya hak melakukan kekuasaan orang tua (Pasal 319 KUH Perdata), hak melakukan perwalian (Pasal 380 KUH Perdata). Jika hak itu ditiadakan (*onthefing*), bedakan dengan mencabut, maka bagi tindakan tersebut Pasal 227 KUHP tidak dapat diterapkan. Peniadaan hak tersebut biasanya karena orang tua itu tidak becus atau tidak mampu memelihara atau menghidupi anak-anaknya. Sedangkan pencabutan hak itu antara lain adalah karena orang tua tersebut berperangai jelek, bila orang tua itu bersama-sama melakukan kejahatan dengan anak-anak di bawah umur yang dipeliharanya untuk mana ia telah dijatuhi pidana yang telah tetap, orang tua tersebut menyalahgunakan kekuasaan, atau menyalahgunakan pemeliharaan anak-anak tersebut.²⁶

Hakim administrasi (yang hingga saat ini dilakukan oleh penguasa yang berwenang) dapat mencabut jabatan dari seseorang pegawai negeri. Juga hakim di bidang peradilan agama dapat menabut suatu hak tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan keagamaan yang bersangkutan, seperti misalnya hak warisan dan sebagainya.²⁷

Apabila hak-hak tersebut masih dilakukan oleh si petindak, padahal diketahuinya bahwa hak tersebut telah dicabut darinya dengan suatu putusan hakim, maka yang dilakukan itu merupakan kejahatan yang diatur di Pasal 227 KUHP. Menurut S.R. Sianturi, perlu diperhatikan apabila di suatu peraturan atau pasal lain secara khusus telah diatur ketentuan pidana tentang penggunaan hak yang sudah dicabut, maka bukan Pasal 227 KUHP yang

²⁵ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 106.

²⁷ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

diterapkan melainkan ketentuan khusus itu. Contohnya Pasal 475 KUHP bagi subjek nakhoda, walaupun ancaman pidananya adalah sama.²⁸

Pasal 475 KUHP ini menentukan bahwa, barang siapa yang diluar keharusan melakukan pekerjaan nakhoda, juru mudi atau masinis di kapal Indonesia padahal diketahuinya bahwa kewenangannya untuk berlayar telah dicabut oleh penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Pasal 475 KUHP ini juga mengatur tentang menggunakan suatu hak padahal mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut, tetapi mempunyai mempunyai subjek tindak pidana yang khusus, yaitu seseorang sebagai nakhoda. Karenanya, ketentuan khusus Pasal 475 yang akan diterapkan, sekalipun sebenarnya ancaman pidana untuk dua tindak pidana ini (Pasal 227 dan Pasal 475 KUHP) sama saja, yaitu pidana penjara maksimum 9 (sembilan) bulan atau denda maksimum Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah).

Ketentuan khusus dalam Pasal 475 KUHP yang berlaku bukannya ketentuan umum dalam Pasal 227 KUHP sesuatu dengan asas "*lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum",²⁹ yang juga tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

B. Pengenaan Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Pasal 227 KUHP

Pasal 227 KUHP mengancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan bulan) atau pidana denda paling banyak Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah). Ancaman pidana ini bersifat alternatif, yaitu dalam pengenaan pidana hakim berwenang dan wajib untuk memilih salah satu dari pidana, yaitu apakah akan mengenakan pidana penjara atau akan mengenakan pidana denda. Hakim tidak dapat mengenakan dua macam pidana itu secara kumulatif atau secara bersama-sama, yaitu

tidak dapat mengenakan pidana penjara dan juga mengenakan pidana denda.

Dari segi beratnya pidana penjara, yaitu paling lama 9 (sembilan) bulan, sebenarnya dapat dipandang terlalu ringan dilihat dari aspek perbuatan yang telah menjalankan suatu hak padahal hak itu telah dicabut darinya dengan suatu putusan hakim. Dalam peristiwa seperti itu kepentingan umum dan kepentingan banyak orang lain memiliki kemungkinan sangat dirugikan. Misalnya menjalankan kekuasaan sebagai orang tua atau wali padahal telah dicabut haknya dengan putusan hakim, maka anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau wali akan sangat dirugikan sebab orang tua atau wali telah dicabut dari kekuasaannya dikarenakan 1) alasan berperangai jelek, dan/atau 2) bersama-sama melakukan kejahatan dengan anak-anak di bawah umur yang dipeliharanya, dan/atau 3) menyalahgunakan kekuasaan, dan/atau 4) menyalahgunakan pemeliharaan anak tersebut. Jadi, dapat dipandang lebih sepadan dan tepat jika ancaman pidana penjara dapat ditingkatkan setidak-tidaknya berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Dari segi beratnya pidana denda, yaitu pidana denda paling banyak Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), sebenarnya telah ada penyesuaian dengan suatu peraturan Mahkamah Agung, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dalam bagian menimbang huruf e dari Peraturan Mahkamah Agung ini dikatakan bahwa, "Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya".³⁰ Untuk itu dalam Pasal dinyatakan bahwa, "tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2,

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 147.

³⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

303bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali”³¹.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012, pidana denda dalam Pasal 227 KUHP seharusnya telah disesuaikan menjadi paling banyak Rp9.000,00 x 1.000. atau paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Pidana denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) lebih sesuai dengan keadaan sekarang ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana dalam Pasal 227 KUHP yaitu berupa melaksanakan suatu hak padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut, di mana pengertian hakim di sini meliputi hakim dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Agung.
2. Ancaman dan pengenaan pidana untuk tindak pidana Pasal 227 KUHP berupa penjara maksimum 9 (sembilan) bulan atau denda, yang setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, menjadi paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), di mana untuk ancaman dan pengenaan pidana penjara dapat dipandang sebagai terlalu ringan sehingga perlu lebih ditingkatkan.

B. Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan seara lebih luas dan intensif berkenaan dengan Pasal 227 KUHP agar dapat lebih dipahami oleh masyarakat luas di Indonesia.
2. Ancaman pidana penjara dalam Pasal 227 KUHP perlu ditingkat setidaknya menjadi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun agar lebih sepadan dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Akumni, Bandung, 1987.
 Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Anonim, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof Satochid Kartanegara SH dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

_____, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1976.

_____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-*

³¹ *Ibid.*

komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,
Politeia, Bogor, 1991.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi
Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan
Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan
Universitas, Bandung, 1960

Peraturan Perundang-undangan

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht,
*Kitab2 Undang2, Undang2 dan
Peraturan2 Serta Undang2 Dasar
Sementara Republik Indonesia*, A.W.
Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoensia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
157, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun
2012 tentang Penyesuaian Batasan
Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda
dalam KUHP